



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR 217 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 36 ayat (3) huruf b Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/ kota,
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 49 Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten/ kota untuk Kampanye anggota DPRD Kabupaten/ Kota,
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 523/PL.01-BA/3671/2023 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Dalam Bentuk Rapat Umum Pemilu 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang

tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Tangerang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

4. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 511.3/KP 97-KPU/2012 tentang Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Surat Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor 290/11841-Bag.Tapem/2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye dalam bentuk Rapat Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Titik Lokasi Kampanye yang Dilarang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang
pada Tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

Ttd.

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

Harry Ramdhani



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG
NOMOR 217 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kecamatan Tangerang, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
2. Kecamatan Karawaci, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
3. Kecamatan Cibodas, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
4. Kecamatan Jatiuwung, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
5. Kecamatan Periuk, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
6. Kecamatan Benda, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
7. Kecamatan Neglasari, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
8. Kecamatan Batuceper, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);


9. Kecamatan Cipondoh, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
10. Kecamatan Pinang, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
11. Kecamatan Larangan, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
12. Kecamatan Ciledug, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
13. Kecamatan Karang Tengah, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

Ttd.

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,


Harry Ramdhani

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR 217 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
(APK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
YANG DILARANG PADA PEMILU TAHUN 2024

No	Lokasi Yang Dilarang	Alamat
1	Fasilitas Tempat Ibadah	Seluruh Wilayah Kota Tangerang.
2	Fasilitas Kesehatan/Rumah Sakit	Seluruh Wilayah Kota Tangerang.
3	Taman Terbuka	
	1. Hutan Kota Daan Mogot	Daan Mogot Rd No.60, RT.001/RW.001, Sukarasa, Tangerang, Tangerang City, Banten 15111
	2. Taman Potret	RT.001/RW.005, Babakan, Tangerang, Tangerang City, Banten 15118
	3. Taman Pramuka	Daan Mogot Rd No.71, RT.001/RW.003, Sukaasih, Tangerang, Tangerang City, Banten 15111
	4. Taman Prestasi	alun alun, Jl. Jend. Ahmad Yani, RT.002/RW.001, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111
	5. Taman Ecopark	Jl. Pintu Bar. Air No.41, RT.001/RW.003, Mekarsari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15129
	6. Plaza Puspem (Ex Taman Elektrik)	Jl. Satria - Sudirman No.1, RT.002/RW.001, Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111
	7. Taman Bambu	RT.007/RW.003, Babakan, Tangerang, Tangerang City, Banten 15118
	8. Taman Ekspresi	Jl. Pandan Raya, RT.001/RW.012, Nusa Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15138

9. Taman Kunang-Kunang	Jl. Pandan Raya No.36, Karawaci Baru, Karawaci, RT.001/RW.012, Karawaci Baru, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15138
10. Cisadane Walk	Jl. Benteng Jaya, RT.004/RW.005, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111
11. Taman Nobar	Jl. Berhias, RT.002/RW.001, Ps. Baru, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15112
12. Taman Dayung	RT.002/RW.012, Gerendeng, Karawaci, Tangerang City, Banten 15113
13. Taman Pisang	RT.005/RW.012, Cibodasari, Cibodas, Tangerang City, Banten 15138
14. Jam Gede Jasa	Jl. Jenderal Sudirman, RT.001/RW.005, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
15. Taman Laksa	Jl. Mochammad Yamin No.113, RT.001/RW.004, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
16. Taman Burung Perak	Jl. Mochammad Yamin, RT.004/RW.004, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
17. Skate Park	Jl. Mochammad Yamin, RT.003/RW.004, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
18. Kali Pasir Promenade	Jl. Perintis Kemerdekaan No.38, RT.001/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
19. Cisadane River Promenade	RT.003/RW.001, Bojong Jaya, Karawaci, Tangerang City, Banten 15115
20. Tugu Adipura -Akhlakul Karimah	Jl. Veteran Blok B12 No.1, RT.001/RW.009, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
21. Alun-Alun Neglasari	Taman Kedaung Wetan, Jl. AMD Manunggal X, RT.004/RW.004, Kedaung Wetan, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15128

	22. Taman Cikokol (Ex Taman Kunci)	RT.001/RW.005, Babakan, Tangerang, Tangerang City, Banten 15118
	23. Taman Gajah Tunggal	Jl. Taruna Raya taman gajah tunggal No.depan, RT.006/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
	24. Flying Deck Cisadane	Jl. Kalipasir Indah, RT.001/RW.007, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
	25. Taman Herbal	RT.001/RW.001, Sukaasih, Tangerang, Tangerang City, Banten 15111
	26. Ecofarm Kampung Baru	Jl. Kp. Baru No.31, RT.004/RW.001, Koang Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15112
	27. Alun-Alun Pinang	Jl. Perumahan Duta Bintaro No.7, RT.004/RW.007, Kunciran, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15144
	28. Alun-Alun Cibodas	Jl. Platina, RT.005/RW.012, Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten 15138
	29. Tugu Ikan Gabus	JL.KH Hasyim Ashari, Km 2,5 61, RT.005/RW.002, Cipondoh, Tangerang City, Banten 15148
	30. Tugu Bhakti Karya	Jl.Ks Tubun Koang Jaya
	31. Taman Cemara Karang	Jl. Taman Cemara Perumnas
4	Jalan-Jalan Protokol	Wilayah Kota Tangerang
	1. Ruas Jalan Daan Mogot	
	2. Ruas Jalan Merdeka	
	3. Ruas Jalan Gatot Subroto	
	4. Ruas Jalan Jenderal Sudirman	
	5. Ruas Jalan MH Thamrin	
	6. Ruas Jalan Kyai Hasyim Ashari	
	7. Ruas Jalan HOS Cokroaminoto	
	8. Ruas Jalan Raden Fatah	
	9. Ruas Jalan Muhammad Thoha	
	10. Ruas Jalan Imam Bonjol	
	11. Ruas Jalan Otto Iskandar Dinata (Ottista)	
	12. Ruas Jalan TMP Taruna	
	13. Ruas Jalan M. Yamin	
	14. Ruas Jalan Satria Sudirman	
5	Fasilitas Umum diantaranya : 1. Tiang Listrik/Telepon 2. Tiang Lampu Lalulintas 3. Badan/Kerangka Jembatan 4. Pintu Perlintasan Kereta Api 5. Pohon 6. Tower Telepon/Radio.	Seluruh Wilayah Kota Tangerang.

	7. Stasiun 8. Pasar 9. Gapura Perbatasan Wilayah	
6	Gedung Milik Pemerintah	Seluruh Wilayah Kota Tangerang.
7	Lembaga Pendidikan / sekolah	Seluruh Wilayah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Kota Tangerang
pada Tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

Ttd.

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

Harry Ramdhani

